



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 192 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA AWILEGA KECAMATAN TANJUNGGERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Awilega, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA AWILEGA KECAMATAN TANJUNGKERTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar dan Desa Hariang Kecamatan Buahdua;
- b. Timur...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kertaharja, Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Kamal Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2012-11.21.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Sungai Cikandung-Ciketel pada koordinat $6^{\circ} 43' 17.105''$ LS dan $107^{\circ} 54' 2.362''$ BT; dan
2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga Bertemu simpul Desa Hariang Kecamatan Buahdua, Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.10.2002-20.2012-21.2004-000 dengan tanda batas Muara Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 42' 40.021''$ LS dan $107^{\circ} 54' 14.931''$ BT;

b. Batas Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Hariang Kecamatan Buahdua, Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar Yang Terletak Pada TK32.11.10.2002-20.2012-21.2004-000 dengan tanda batas Muara Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 42' 40.021''$ LS dan $107^{\circ} 54' 14.931''$ BT; dan
2. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti *As Median Line* Sungai Cigarukgak hingga bertemu simpul Desa Hariang Kecamatan Buahdua, Desa Boros dan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.10.2002-20.2011-20.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 43' 16.847''$ LS dan $107^{\circ} 54' 50.754''$ BT;

c. Batas...

- c. Batas Desa Awilega dengan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Boros, Desa Tanjungmulya, dan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2010-10.2011-20.2012-000 dengan tanda batas Area Perhutanan Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 44' 53.350''$ LS dan $107^{\circ} 55' 21.021''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Perhutanan Gunung Oa dan Persawahan Porang/Sampora Kaler yang terletak pada TK32.11.20.2011-20.2012-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cipadung Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 43' 54.727''$ LS dan $107^{\circ} 54' 50.963''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri Area Persawahan Blok Porang Hingga Bertemu simpul Desa Hariang Kecamatan Buahdua, Desa Boros, dan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.10.2002-20.2011-20.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 43' 16.847''$ LS dan $107^{\circ} 54' 50.754''$ BT;
- d. Batas Desa Awilega dengan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Awilega, Desa Tanjungmulya, dan Desa Kertaharja yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2010-20.2012-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cisuka pada koordinat $6^{\circ} 44' 8.842''$ LS dan $107^{\circ} 54' 18.714''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti As *Median Line* Sungai Cikatel yang terletak pada TK32.11.20.2010-20.2012-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Cipadung-Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 44' 10.812''$ LS dan $107^{\circ} 54' 17.634''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti As *Median Line* Sungai Cikatel yang terletak pada TK32.11.20.2010-20.2012-002 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikatel $6^{\circ} 44' 17.274''$ LS dan $107^{\circ} 54' 19.579''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Mengikuti As *Median Line* Sungai Wanasuka yang terletak pada TK32.11.20.2010-20.2012-003 dengan tanda batas Sungai Wanasuka-Cipulus pada koordinat $6^{\circ} 44' 20.490''$ LS dan $107^{\circ} 54' 38.131''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Timur Mengikuti As *Median Line* Sungai Cipulus yang terletak pada TK32.11.20.2010 -20.2012-004 dengan tanda batas Mata Air Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 44' 23.043''$ LS dan $107^{\circ} 54' 41.102''$ BT;

6. dilanjutkan...

6. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Pematang Sawah Cibongkok dan Perkebunan Cipilus yang terletak pada TK32.11.20.2010-20.2012-005 dengan tanda batas Perkebunan Pasir Buleneng pada koordinat $6^{\circ} 44' 27.368''$ LS dan $107^{\circ} 54' 46.423''$ BT; dan
 7. dilanjutkan ke arah Timur Menyusuri Perhutanan Bengkung hingga bertemu simpul Desa Awilega, Desa Boros, dan Desa Tanjungmulya yang terletak pada TK32.11.20.2010-10.2011-20.2012-000 dengan tanda batas Area Perhutanan Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 44' 53.350''$ LS dan $107^{\circ} 55' 21.021''$ BT;
- e. Batas Desa Awilega dengan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kertaharja, Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2012-11.21.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Sungai Cikandung-Ciketel pada koordinat $6^{\circ} 43' 17.105''$ LS dan $107^{\circ} 54' 2.362''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti As Sungai Cikatel yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2012-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Ciketel pada koordinat $6^{\circ} 43' 47.214''$ LS dan $107^{\circ} 54' 13.530''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti *As Median Line* Sungai Cikatel hingga bertemu simpul Desa Kertaharja, Desa Tanjungmulya, dan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2010-20.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cisuka pada koordinat $6^{\circ} 44' 8.842''$ LS dan $107^{\circ} 54' 18.714''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Awilega dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HILMAN TAUFIK WIJAYA SOMANTRI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 192

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.20.2012
DESA AWILEGA
KECAMATAN TANJUNGPURA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA AWILEGA
JALAN TANJUNGPURA - HARIANG NO. 12
KECAMATAN TANJUNGPURA KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.20.2007-20.2010-20.2012-000	6° 44' 8.842" LS	107° 54' 18.714" BT	821194.018	9254502.801
TK32.11.20.2007-20.2012-21.2004-000	6° 43' 17.105" LS	107° 54' 2.362" BT	820700.840	9256096.481
TK32.11.20.2007-20.2012-001	6° 43' 47.214" LS	107° 54' 13.530" BT	821038.643	9255168.713
TK32.11.10.2002-20.2011-20.2012-000	6° 43' 16.847" LS	107° 54' 50.754" BT	822188.345	9256095.577
TK32.11.20.2011-20.2012-001	6° 43' 54.727" LS	107° 54' 50.963" BT	822187.820	9254930.881
TK32.11.20.2010-20.2012-000	6° 44' 53.350" LS	107° 55' 21.021" BT	823100.926	9253122.930
TK32.11.20.2010-20.2012-005	6° 44' 27.368" LS	107° 54' 46.423" BT	822042.277	9253928.121
TK32.11.20.2010-20.2012-004	6° 44' 23.043" LS	107° 54' 41.102" BT	821879.527	9254062.092
TK32.11.20.2010-20.2012-003	6° 44' 20.490" LS	107° 54' 38.131" BT	821788.697	9254141.130
TK32.11.20.2010-20.2012-002	6° 44' 17.274" LS	107° 54' 19.579" BT	821219.061	9254243.384
TK32.11.20.2010-20.2012-001	6° 44' 10.812" LS	107° 54' 17.634" BT	821160.450	9254442.420
TK32.11.10.2002-20.2012-21.2004-000	6° 42' 40.021" LS	107° 54' 14.931" BT	821093.957	9257234.342

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

